

AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya Universitas Airlangga, Tel.(031) 5023252, Fax.(031)

502045460286, e-mail: hendrikabeatrix@gmail.com

Abstrak

Ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini berbeda terhadap 2 (dua) putusan yang dikaji, yaitu Putusan Pengadilan Negeri nomor: 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Susi Tur Andayani dan Putusan Pengadilan Negeri nomor : 314/Pid.Sus/2015/PN Rap dengan terdakwa Sukmadani alias SUMO. Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menjatuhkan putusan yang hanya mendasarkan pada fakta-fakta persidangan, hal ini mengakibatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Kata Kunci : Hakim, Surat Dakwaan, Putusan Hakim.

A.Pendahuluan

Masalah korupsi dan narkoba sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam persoalan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi dan kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), kejaksaan, kepolisian, serta aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba serta

mengungkapkan beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat – pejabat tinggi di Indonesia dan kasus narkoba yang melibatkan para remaja dan para pesohor Indonesia tentu mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, diaturlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, untuk selanjutnya disebut UU Korupsi).

Undang-Undang No. 31/1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20/2001 sebagai Undang-Undang hukum pidana khusus yang memuat tentang hukum pidana materiil dan formil telah memadai sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, baik bersifat preventif maupun represif.¹

Tindak Pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi

dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.²

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, untuk selanjutnya disebut UU Narkotika).

Penegakkan (menegakkan) hukum (*law enforcement*), atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*), --setidak-tidaknya-- memuat dua makna : Pertama; menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan. Kedua; mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum. Penegakkan hukum berjenis-jenis menurut aneka macam hukum, seperti penegakkan hukum konstitusi (hukum ketatanegaraan), penegakkan hukum administrasi,

¹ Adami Chazawi, (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 15. (selanjutnya disebut Adami Chazawi I).

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penegakkan hukum keperdataan, penegakkan hukum pidana (pidana).³

Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa Hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan *ekstra yudisial*, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers, maupun para pihak yang berperkara.⁴

Proses peradilan pidana dimulai sejak adanya penyelidikan sampai dengan pembacaan putusan oleh Hakim, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pada saat pemeriksaan di Pengadilan, terdapat proses pembacaan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum di hadapan majelis Hakim dan terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Surat dakwaan ini didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan, pada saat penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) dan kemudian Jaksa membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh penyidik dan penyelidik, yang kemudian surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dan menjadi pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiel. Dalam menemukan adanya kebenaran itu, Hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seorang.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah apakah akibat hukum putusan Hakim yang menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan penuntut umum ?

³ Majalah Hukum Varia Peradilan, edisi XXV, Nomor 296, Juli 2010, hlm. 5.

⁴ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, (2013), *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta, hlm. 4.

⁵ Djoko Prakoso, (1988), *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 74.

B. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim yang menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan penuntut umum serta apa pertimbangan hukumnya, kemudian dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan yang bermasalah, yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Surat dakwaan

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), dan melimpahkan perkara ke Pengadilan

Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Surat dakwaan tidak memiliki pengertian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pengertian surat dakwaan menurut Adami Chazawi: “surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.”⁶

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP merupakan syarat materiil dari surat dakwaan, sehingga tidak dipenuhinya syarat materiil tersebut maka dapat mengakibatkan batal demi hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Batal demi hukum berarti dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dakwaan tersebut dianggap tidak pernah ada. Menurut Leden Marpaung : “Karena dakwaan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap tidak ada, maka jika Penuntut

⁶ Adami Chazawi, (2013), *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 29. (selanjutnya disebut Adami Chazawi II).

Umum hendak melimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri, surat dakwaan tersebut harus diperbaiki atau Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding.”⁷

Pada dasarnya dalam praktik dikenal 5 bentuk surat dakwaan, yakni sebagai berikut:⁸

a. Surat dakwaan bentuk tunggal/biasa

Menurut Adami Chazawi: “surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam uraiannya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan pengganti, dakwaan subsider, atau dakwaan lainnya.”⁹

Surat dakwaan dalam bentuk tunggal dalam praktik sehari-hari sangat jarang digunakan kecuali jika pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jelas dan terang masalah dan pembuktiannya.

b. Surat dakwaan bentuk alternatif

Definisi mengenai Surat Dakwaan bentuk alternatif, Leden Marpaung menulis: “Bentuk dakwaan alternatif memuat beberapa dakwaan yang diutarakan kata *atau*. Maksud dakwaan alternatif, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dipertanggung-

jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan.”¹⁰

Surat dakwaan bentuk alternatif dapat dilakukan 3 cara pemeriksaan, namun Hakim hanya berpedoman pada satu dakwaan yang diuraikan dalam surat dakwaan, artinya adalah jika dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan seterusnya tidak terbukti, maka Hakim harus memutus pembebasan terdakwa, tetapi jika salah satu dari dakwaan tersebut terbukti, maka Hakim harus menjatuhkan hukuman. tujuan dibuatnya surat dakwaan bentuk alternatif karena Penuntut Umum masih ragu-ragu dalam menerapkan ketentuan mana yang akan menjerat terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki ciri yang sama dengan tindak pidana yang lain.

Menurut Hendar Soetarna :

Terhadap surat dakwaan alternatif, pilihan pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada Hakim. Hakim berwenang memutuskan dakwaan mana yang diyakini terbukti, tidak terikat apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, apakah dakwaan yang berat ancaman pidananya atau yang lebih ringan. Terbukanya kemungkinan pilihan baik yang dimiliki penuntut umum maupun Hakim disebabkan bentuk surat dakwaan alternatif menggunakan

⁷ Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif Bagian Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.36.

⁸ Adami Chazawi II, *Op.Cit.*, hlm. 40

⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁰ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 44.

kata “atau” antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.¹¹

c. Surat dakwaan bentuk primair-subsidair (bentuk berlapis).

Menurut Andi Hamzah: “Lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar Hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.”¹²

Berdasarkan kutipan tersebut, secara teori surat dakwaan bentuk primer-subsider ini hampir sama dengan surat dakwaan bentuk alternatif karena Hakim hanya boleh memilih salah satu dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum, hanya saja letak perbedaannya adalah pada bentuk primer-subsider ini adalah disusun secara bertingkat yang pada praktik dimulai dari tindak pidana dengan ancaman pidana terberat hingga ancaman pidana yang makin lebih ringan. Akan tetapi tidak ada larangan jika pada dakwaan lapis pertama (primer) ditempatkan tindak pidana yang menurut data yang paling besar peluang terbuhtinya atau yang paling dekat dengan peristiwa yang terjadi.

¹¹ Hendar Soetarna, (2011), *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 33.

¹² Andi Hamzah, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. 2. Cet. 1*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 185.

Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk primair-subsidair karena beberapa pasal atau ketentuan pidana saling berdekatan. Tujuan dibuatnya surat dakwaan model primer-subsidair adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Andaikata jika seluruh dakwaan primer-subsidair ini tidak terbukti, maka Penuntut Umum harus menuntut pembebasan terdakwa atas semua dakwaan.

d. Surat dakwaan bentuk kumulatif.

Salah satu bentuk surat dakwaan adalah surat dakwaan kumulatif. Terhadap bentuk ini, Lilik Mulyadi menyatakan: “Pada dakwaan kumulatif dibuat oleh Penuntut Umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.”¹³

Menurut Hendar Soetarna :

Surat dakwaan kumulasi atau kumulatif. Surat dakwaan bertitik tolak pada adanya perbarengan (*concursum*) baik perbarengan tindak pidananya dan ataupun perbarengan pelakunya. Perbarengan tindak pidana ditemukan apabila terdakwa

¹³ Lilik Mulyadi, (1996), *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 59-60.

melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.¹⁴

Menurut Zulkarnain: “berisi beberapa tindak pidana dan masing-masing tindak pidana berdiri sendiri, dapat berupa kumulasi dalam penyertaan (*deelneming*) tindak pidana dan kumulasi dalam *concursum* baik idealis dan realis.”¹⁵

Berdasarkan kutipan diatas, surat dakwaan bentuk kumulatif terdiri dari tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri namun terdakwa sama yang dapat berupa penyertaan dan konkursus idealis dan konkursus realis.

Menurut Hendar Soetarna :

Dalam pembuatan surat dakwaan kumulatif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Dalam hal penyertaan pelaku perbuatan hendaknya diuraikan dengan jelas peran masing-masing pelaku, apakah ia sebagai pelaku, orang yang turut serta melakukan, penganjur atau sebagai pembantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketakjelasan uraian peran masing-masing terdakwa memungkinkan surat dakwaan dapat dinilai kabur;
2. Dalam pembuatan surat dakwaan kumulatif perlu diperhatikan juga apakah perbuatan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*)

sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. KUHP sendiri tidak mengatur apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*continuum*). Secara teoretis, perbuatan berlanjut dipandang ada apabila : (1) adanya kesamaan kehendak (2) peristiwanya sama (3) jarak antara setiap perulangan perbuatan relatif tidak terlalu lama.

3. Dalam pembuatan surat dakwaan kumulatif, penuntut umum dituntut menguasai kemampuan yang mumpuni dengan kecermatan yang tinggi untuk menghindari ketakjelasan surat dakwaan dan lebih penting lagi demi keberhasilan pembuktian dan dalam besarnya pidana yang dijatuhkan.¹⁶

e. Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran.

Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran merupakan perkembangan dalam praktik proses peradilan pidana. Adami Chazawi menyatakan: “surat dakwaan bentuk campuran adalah surat dakwaan yang menuduhkan beberapa tindak pidana pada terdakwa dengan mengombinasikan antara beberapa bentuk surat dakwaan secara kumulatif.”¹⁷

Berdasarkan kutipan tersebut, surat dakwaan bentuk campuran memiliki banyak kemungkinan, gabungan dari bentuk-bentuk tersebut akan bergantung pada sifat dari berbagai peristiwa atau

¹⁴ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁵ Zulkarnain, (2013), *Praktik Peradilan Pidana*, Malang : Setara Press, hlm. 80.

¹⁶ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

¹⁷ Adami Chazawi II, *Op.cit.*, hlm. 89.

kasus yang akan dibuatkan surat dakwaan dan tingkat kesulitan pembuktiannya.

2. Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan mempunyai peran penting dalam proses peradilan. Hakim dianggap mengetahui seluruh hukum sehingga Hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya atau yang biasa dikenal dengan asas *ius curia novit* sehingga apapun putusan Hakim harus dianggap benar sampai ada putusan Hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya atau *res judicata pro veritate habitur*.

Oleh karena itulah, seorang Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman).

Pengertian Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP :

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Ruang lingkup Hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan KeHakiman :

Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Makna “mengadili” dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHAP, yaitu:

mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan ada yang menggambarkan Hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan, buktinya Hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya.¹⁸

¹⁸ Zulkarnain, *Op.cit.*, hlm. 5.

Menurut Zulkarnain : “Kedudukan Hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁹

Kode etik dan perilaku Hakim termuat dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pada angka 4 dinyatakan bahwa Hakim harus bersikap mandiri, dalam penerapannya diuraikan sebagai berikut :

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun;
- b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) Hakim dan Badan Peradilan; dan

- c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.²⁰

3. Akibat hukum atas putusan Hakim diluar surat dakwaan Penuntut Umum

Hakikatnya, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi Hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga KUHAP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).²¹

KUHAP memberi keterangan tentang surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP sebagai berikut :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Djoko Prakoso :

²⁰ M. Agus Santoso, (2012), *Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum Volume 1 No. 3 September – Desember 2012, Surakarta, hlm. 22.

²¹ Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 64.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 88.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim didasarkan kepada dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.²²

Surat dakwaan tidak memiliki pengertian yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan merupakan pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menentukan :

Musyawahar tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Menurut Abdul Karim Nasution :

Tujuan utama dari surat dakwaan ialah bahwa Undang-Undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.

Menyebut waktu, tempat, serta keadaan, menunjukkan pada kita bahwa tuduhan terhadap perbuatan-perbuatan dan peristiwa peristiwa

tertentu, yang dispesialisir dan diindividualisir jadi umpamanya bukanlah pencurian atau penipuan pada umumnya tapi pencurian dan penipuan yang konkrit.

Kepentingan surat tuduhan bagi terdakwa ialah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan setelitinya apa yang dituduhkannya kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya dapat mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut.²³

Menurut Leden Marpaung yang mengutip dari buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221 : “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.”²⁴

Putusan Hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang Hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Antara undang – undang dengan Hakim / pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan lainnya.

²² *Ibid.*, hlm. 93.

²³ Abdul Karim Nasution, (1982), *Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, hlm. 77.

²⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 129.

Dalam mencari hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tersebut, Hakim yang bersangkutan harus melakukan Penemuan Hukum.²⁵

Pengertian putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menentukan :

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdapat 3 sifat putusan Hakim. Ketentuan Pasal 191 KUHAP, menentukan:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),

terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 191 KUHAP terdapat 3 (tiga) jenis putusan, yakni : putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

a. Putusan bebas.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 191 ayat (1) KUHAP, menjelaskan: “yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.”

Menurut Didik Endro Purwoleksono:

KUHAP, berdasarkan Pasal 183, menganut pembuktian menurut UU yang negatif = Negatief Wettelijk:

Disebut Wettelijk, oleh karena untuk membuktikan harus ada alat-alat bukti yang sah menurut UU (KUHAP mengatur alat bukti dalam Pasal 184)

Disebut Negatief, oleh karena adanya alat-alat bukti tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh UU belum mewajibka Hakim untuk menyatakan telah terbukti, untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan Hakim.

²⁵ HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, (2013), *Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*, Yustisia Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 Mei – Agustus 2013, Surakarta, hlm. 101.

Jadi putusan bebas, bersifat negatif, sebab putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan kesalahan terdakwa tidak terbukti.²⁶

Menurut Lilik Mulyadi :

Apabila terdakwa dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau "*acquittal*" maka terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman, karena hasil pemeriksaan di persidangan apa yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Atau secara yuridis dapat dikatakan majelis Hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti.²⁷

Berdasarkan ketiga kutipan diatas, maka dapat dikatakan bahwa putusan bebas dapat diberikan kepada terdakwa jika kurangnya alat bukti seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP serta keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang:

apabila Hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Hakim harus memutuskan suatu

pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa.²⁸

Berdasarkan kutipan tersebut, Hakim dapat pula menjatuhkan putusan bebas atau *vrijspraak* jika terdapat salah satu unsur pasal yang tidak terpenuhi. Hal ini dikaitkan dengan pembuatan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, bahwa pada dasarnya surat dakwaan sebagai dasar bagi pemeriksaan Hakim serta sebagai pedoman bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Lilik Mulyadi: "... pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Akan tetapi, terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana."²⁹

Menurut M. Yahya Harahap :

... pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur

²⁶ Didik Endro Purwoleksono, (2015), *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, hlm. 112.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 129.

²⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2010), *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 436.

²⁹ Lilik Mulyadi. *Op.cit.*, hlm. 130.

Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang telah terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat.³⁰

Menurut Leden Marpaung:

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- a. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai, tidak ada niat untuk memiliki.
- b. Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya: karena pasal 44,48,49,50,51, masing-masing dari KUHP.³¹

Berdasarkan kutipan diatas, tidak hanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak termasuk tindak pidana, melainkan karena keadaan-keadaan istimewa seperti yang telah diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana.

³⁰ M. Yahya Harahap, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 130-131.

³¹ Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 135.

Dengan kata lain, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, misalnya: karena pengaruh daya paksa atau terdakwa mengalami kelainan mental atau melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa berwenang.

- c. Putusan pemidanaan.

Menurut Lilik Mulyadi :

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Apabila Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, Hakim tidak melanggar Pasal 183 KUHAP.³²

Menurut Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin :

Dalam fungsi mengadili Hakim akan dihadapkan pada suatu tahapan dimana ia harus mengambil keputusan apakah si terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau perbuatan itu terbukti namun bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali

³² Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 127

perbuatannya tidak terbukti berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian yang telah dilakukan. Pasal 183, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah secara tegas menyatakan bahwa jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Hakim akan menjatuhkan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan, namun jika terdakwa tidak terbukti bersalah, maka Hakim harus membebaskannya, sedangkan jika perbuatannya terbukti namun merupakan tindak pidana maka Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³³

Pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, menentukan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak boleh dilanggar oleh Hakim, jika menurut Hakim tidak sesuai dengan keyakinan serta kurangnya alat bukti, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi mengutip dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang yudex-facti yang tidak

tunduk pada kasasi, kecuali apabila yudex-facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.³⁴

Berdasarkan kutipan diatas, Hakim diberikan kebebasan menjatuhkan pidana kepada terdakwa asalkan tidak melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ruang lingkup putusan hakim yang bersifat pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menentukan:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

³³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit.*, hlm. 69.

³⁴ *Ibid.*

- hukum dari putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) kemudian dipertegas pada ayat (2), menentukan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b, c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, suatu putusan pemidanaan harus memuat hal-hal ini. Tidak dipenuhinya salah satu muatan, maka akan berakibat putusan batal demi hukum, namun ada pengecualian pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam

penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP, diatur bahwa “dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.” Hal ini menyatakan bahwa dalam putusan tersebut harus mencantumkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Jika tidak mencantumkan dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, maka berlakulah Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694 K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994 mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Pada kasus yang melibatkan Susi Tur Andayani dan Sukmadani alias SUMO, putusan hakim mencantumkan dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam terdakwa, namun Hakim memutus diluar surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan :

- a. Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada persidangan yang diperoleh dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

- b. Pasal yang diputus oleh Hakim memiliki persamaan dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan ancaman pidana yang lebih ringan. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989).

Oleh karena putusan hakim diluar surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan muatan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694 K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994 mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

D. Penutup

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan :

- a. Putusan Hakim yang menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan berakibat putusan tersebut batal demi hukum karena sesuai dengan asas *litis contestatio* bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim

- b. Putusan Hakim yang menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP yang kemudian ditegaskan pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694 K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994.

E. Daftar Pustaka

Buku

- A Karim Nasution, (1982), *Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI.
- Adami Chazawi, (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Banyumedia Publishing.
- _____, (2013) *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Banyumedia Publishing.
- Andi Hamzah, (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, (2013), *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen*

- Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Didik Endro Purwoleksono, (2015), *Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Djoko Prakoso, (1988), *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Harun M. Husein, (1990), *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hendar Soetarna, (2011), *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksklusif, Bagian Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, (1996), *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, (2012), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2010), *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurispudensi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulkarnain, (2013), *Praktik Peradilan Pidana*, Malang : Setara Press.
- Jurnal Hukum dan Majalah
Majalah Hukum Varia Peradilan, edisi XXV, Nomor 296, Juli 2010.
- M. Agus Santoso, (2012), *Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum volume 1 No. 3 September – Desember 2012, Surakarta.
- HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, (2013), *Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*, Yustisia Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 Mei – Agustus 2013, Surakarta